

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nafisa Aulia Nuha*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nfs.an12@gmail.com

Abstract. Distribution of pornographic videos is a crime that often occurs and harms victims. Victims of the distribution of pornographic videos certainly experience long-term physical and psychological impacts. Therefore, victims need legal protection against the occurrence of these criminal acts. This research aims to determine legal protection for victims of criminal acts of distributing pornographic videos in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and the implementation of physical-social rehabilitation assistance for victims of criminal acts of distributing pornographic videos. This research approach method is qualitative with a type of doctrinal legal research. The specifications of this research are descriptive analysis using a statutory approach and a case approach. Data collection was carried out by literature study and then analyzed using descriptive qualitative. Psychosocial rehabilitation is important for victims of criminal acts of distributing pornographic videos. This psychosocial rehabilitation is a form of legal protection obtained by victims of the distribution of pornographic videos as stipulated in Article 6 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. This psychosocial rehabilitation is provided to help victims overcome trauma, restore self-confidence, and improve the victim's quality of life. The implementation is carried out through several stages, namely evaluation and assessment, goal setting, intervention planning, intervention implementation, evaluation and revision, as well as long-term monitoring and support. This psychosocial rehabilitation is provided based on the LPSK's decision at the request of the victim of the distribution of pornographic videos.

Keywords: *victims, legal protection, psychosocial rehabilitation.*

Abstrak. Distribusi video pornografi adalah kejahatan yang sering terjadi dan merugikan korban. Korban dari distribusi video pornografi tentunya mengalami dampak fisik dan psikologis jangka panjang. Oleh karena itu, korban memerlukan perlindungan hukum terhadap terjadinya tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana distribusi video pornografi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta implementasi bantuan rehabilitasi fisik-sosial bagi korban tindak pidana distribusi video pornografi. Metode pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Rehabilitasi psikososial sangat penting bagi korban tindak pidana distribusi video pornografi. Rehabilitasi psikososial ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh korban distribusi video pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Rehabilitasi psikososial ini diberikan untuk membantu korban mengatasi trauma, memulihkan rasa percaya diri, dan meningkatkan kualitas hidup korban. Implementasinya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu evaluasi dan penilaian, penetapan tujuan, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi dan revisi, serta pemantauan dan dukungan jangka panjang. Rehabilitasi psikososial ini diberikan berdasarkan keputusan LPSK atas permintaan korban distribusi video pornografi.

Kata Kunci: *Korban, Perlindungan Hukum, rehabilitasi psikososial.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan dalam berbagai aspek sosial. Teknologi menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia untuk meningkatkan produktivitas, mempermudah komunikasi, kemudahan informasi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Namun disisi lain ternyata kemajuan teknologi ini juga memunculkan dampak yang negatif, faktanya dalam kemajuan teknologi banyak sekali yang menyalahgunakan perkembangan teknologi ini. Salah satunya maraknya tindakan penyebaran video porno atau *Revenge porn* di media sosial.

Revenge Porn merupakan aktivitas penyebaran gambar atau video porno yang diunggah melalui platform online secara tidak sah. Pelaku *Revenge porn* biasanya mengunggah atau menyebarkan gambar/video eksplisit seseorang tanpa izin guna menjadi sebuah senjata pribadi untuk balas dendam, melecehkan, dan mempermalukan korban. Walau tindakan penyebaran video porno tidak selalu mengenai balas dendam pribadi, tetapi hal ini merupakan tindakan yang sangat merugikan korban serta termasuk sebagai tindak pidana asusila.

Selama ini, reaksi masyarakat terhadap *revenge porn* lebih kepada menyudutkan pihak korban (*victim blaming*) dan mempermalukan korban (*slut shaming*). Korban *revenge porn* kebanyakan bergender perempuan, sesuai dengan yang dilansir oleh *Cyber Civil Rights Initiative*. Banyaknya reaksi negatif yang cenderung diberikan masyarakat memberikan dampak psikologis bagi korban dan keluarga yang bersangkutan. Korban kerap kali mengalami penyiksaan emosional seperti direndahkan martabat dan harga dirinya, diganggu kehidupannya, bahkan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus dan akan berdampak secara psikis maupun fisik. Melihat dampak yang dialami korban, menjadi hal yang tak adil jika pelaku *revenge porn* tidak diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuat.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Undang-Undang Dasar (UUD 1945). Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, diartikan juga sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Tindakan menyebarkan gambar dan video pornografi pada dasarnya termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Sementara bagi korban memiliki hak perlindungan dan pemulihan, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 khususnya pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai bantuan rehabilitasi psikologis bagi korban yang kerap luput di terapkan.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas menjadi pendorong penulis untuk menganalisis dan menulis penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban".

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Yang memberikan gambaran

suatu objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan, selain itu analisis juga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis sumber kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta melakukan wawancara. Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini dan ditambah data primer dengan melakukan wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Porno

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut:
 - a. *"Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan"*

Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.

Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 huruf c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud.

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni victimology. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan

korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengetahui tentang korban tersebut terutama hak-haknya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran.

Tindak pidana penyebaran video porno menjadi salah satu tindak pidana yang seringkali menjadikan perempuan sebagai ancamanya. Terlebih lagi perbuatan ini dilakukan atas dasar pornografi balas dendam atau revenge porn. Perlu diketahui bahwa revenge porn menjadi istilah untuk menyebutkan kejahatan siber yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan meletakkan balas dendam atau kebencian terhadap korban sebagai motif penyebarannya. Perbuatan ini dilakukan dengan motif untuk menjatuhkan citra korban, mencemarkan kehormatan dan nama baik serta menyerang harkat dan martabat korban atau dengan kata lain dilakukan atas dasar balas dendam. Meskipun demikian tidak semua penyebaran video porno dilakukan atas dasar revenge porn.

Perlindungan hukum bagi korban penyebaran video porno secara yuridis tentu tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperbarui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban penyebaran video porno. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek mulai dari fisik, psikologis, hingga hak-hak korban selama proses hukum.

Dalam menjalankan undang-undang tersebut dibentuk sebuah lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban tindak pidana penyebaran video porno berhak mendapatkan perlindungan fisik dan keamanan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.

Implementasi Bantuan Rehabilitasi Psikososial Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Video Porno

Korban tindak pidana penyebaran video porno tentunya mengalami trauma yang sangat mendalam. Hal ini tidak terlepas dari dampak penyebaran video porno tersebut baik dari segi fisik maupun psikis. Tidak jarang trauma ini menimpa korban untuk waktu yang berkepanjangan. Oleh sebab itu korban tindak pidana penyebaran video porno ini perlu akan rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebaran video porno sebagaimana telah diatur melalui Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Merujuk pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, rehabilitasi psikososial dimaknai sebagai berikut:

“Semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.”

Penerapan zakat sebagai pengurang pajak ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK/03/2010 yang dilimpahkan kepada Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 yaitu Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib maka, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran langsung, transfer atau melalui ATM dan memuat NPWP, jumlah bayar, tanggal bayar, nama badan Amil Zakat, tanda tangan petugas dan validasi petugas.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rehabilitasi psikososial merupakan kegiatan pelayanan yang bertujuan membantu individu dengan gangguan jiwa untuk mengembangkan keterampilan emosional, sosial, dan intelektual yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya. Rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan agar korban tindak pidana seperti korban penyebaran video pornografi yang mengalami trauma dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial di sekitarnya, mampu mandiri, dan dapat melakukan perawatan diri serta tidak menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.

Rehabilitasi psikososial bagi korban kejahatan seperti korban penyebaran tindak pidana video porno sangat penting karena membantu korban pulih secara menyeluruh dari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kejadian traumatis tersebut. Terdapat beberapa alasan mengapa rehabilitasi psikososial sangat penting bagi korban diantaranya sebagai berikut:

1. Pemulihan Psikologis. Korban kejahatan sering mengalami trauma psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Melalui rehabilitasi psikososial, mereka dapat mendapatkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma ini dan memulihkan kesehatan mental korban.
2. Reintegrasi Sosial. Kejahatan sering kali mengganggu hubungan sosial korban dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Rehabilitasi psikososial membantu korban untuk kembali berinteraksi sosial, membangun kembali hubungan yang terganggu, dan merasa diterima kembali dalam lingkungan korban.
3. Penguatan Diri. Korban dapat memperoleh kembali rasa kendali atas hidup mereka dan membangun kepercayaan diri yang mungkin terpengaruh oleh kejahatan yang mereka alami. Program rehabilitasi psikososial sering kali melibatkan keterlibatan aktif korban dalam proses pemulihan korban sendiri.
4. Pemulihan Fungsional. Rehabilitasi psikososial juga mencakup pemulihan fungsi-fungsi kognitif dan adaptif yang mungkin terganggu akibat kejahatan, seperti kemampuan bekerja, belajar, atau menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal.
5. Pencegahan Dampak Jangka Panjang. Dengan mendapatkan dukungan psikososial yang tepat, korban memiliki peluang lebih baik untuk menghindari dampak jangka panjang dari kejahatan, seperti masalah kesehatan mental kronis atau isolasi sosial yang berkepanjangan. Dengan demikian, rehabilitasi psikososial bukan hanya membantu korban untuk pulih secara individual tetapi juga memainkan peran penting dalam memperbaiki kualitas hidup mereka dan membantu mereka kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penulis menyimpulkan korban tindak pidana penyebaran video porno berhak akan perlindungan hukum mengingat dampak besar yang dialaminya. Perlindungan hukum bagi korban penyebaran video porno telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini mencakup perlindungan fisik dan keamanan, perlindungan psikologis, hak atas restitusi, dan perlindungan bantuan hukum sejak awal penyidikan hingga proses putusan pengadilan telah selesai. Namun perlu dicatat bahwa perlindungan ini dapat diberikan dengan syarat korban meminta perlindungan dan pendampingan terhadap pihak LPSK. Perlindungan hukum yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini nantinya akan diberikan kepada korban penyebaran video porno dengan keputusan LPSK.

Daftar Pustaka

- [1] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2012.
- [2] Zahra, Abid Fatem. “*Revenge porn : Bahaya Hiperealitas dan Kekerasan Siber Berbasis Gender*”. *IIS Brief, Issue 02* (2018): 3.
- [3] Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. “*Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di Indonesia*”. *Diponegoro Law Journal* 8, No. 1 (2019): 461.
- [4] Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2.1 (2021): hlm. 22.
- [5] Ita Iya Pulina Perangin-Angin, Rahayu Rahayu, and Nuswantoro Dwiwarno. "Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 8.1 (2019): hlm. 458.
- [6] Roy Andi Siregar, Tofik Yanuar Chandra, and Achmad Fitriani. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8.1 (2023): hlm. 52.
- [7] Erly Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban." *Yustitiabelen* 3.1 (2017): hlm. 3.
- [8] Marnex L Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)." *Lex Et Societatis* 3.7 (2015), hlm. 69.
- [9] Elika Angie Runtu, "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi Di Sosial Media." *Lex Privatum* 9.11 (2021), hlm. 92.
- [10] Abdul Gani, "Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme." *Rechtenstudent* 2.3 (2021): hlm. 308.
- [11] Eprina A Mawati, Takariawan, and L. Sulistiani. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Belo* 5.2 (2020): hlm. 36.
- [12] Mahari Is Subangun, Sudarsono Hadjosoekarto. "Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia (Institutional Isomorphism at LPSK in Enforcement of The Rights to Psychosocial Rehabilitation for Victims of Crime in Indonesia)." (2023).
- [13] Choiria Hanim, *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Psikososial Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Polres Jombang)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2019.
Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban
- [14] Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 11

- Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- [15] Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- [16] Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- [17] Aura Aulia Putri S. (2023). Penegakan Hukum Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2762>